

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari uraian di dalam pembahasan mengenai masalah pernikahan wanita yang di hamil oleh orang tuanya, dapat di simpulkan ada tiga pendapat. Pertama: *haram dinikahi*. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi; termasuk Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Kedua: *boleh dinikahi tanpa syarat*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii. Ketiga: *boleh dinikahi dengan syarat*: (1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa *'iddah*-nya; (2) bertobat dengan tobatan *nashuha*. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya boleh dan sah. Tapi, meski menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan hukumnya sah, namun hukumnya makruh jika dinikahi sebelum wanita tersebut melahirkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam "Al-Majmu".
2. Menurut tinjauan hukum Islam pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tunya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk menikahnya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan, kukumnya tidak boleh karena termasuk itu termasuk nikah mut'ah (kawnin kontrak). Nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan Islam. baik dalam hadis, Ijma`, para ulama ahlus sunnah telah menyebutkan, bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. dan juga qiyas.

## B. Saran

1. Masih banyak praktik-praktik pelecehan perempuan dilakukan oleh laki-laki yang paling menyengangkan kelakuan bejat orang tua yang menghamili anak kandungnya yang belakangan sering terjadi yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata social dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat
2. Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Pola relasi yang harmonis dan seimbang antaraorang tua dan anak dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah sangat diharapkan oleh Islam.  
  
Oleh karena itu, hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.